



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp, tertanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, 12 Oktober 2013 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1434 hijeriah, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Dusun Kombong, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 9 Oktober 2017, yang di

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp



keluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat di kediaman di rumah orang tu tergugat selama di Dusun Ulurea Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 10 bulan
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun 6 bulan.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (uang belanja).
 - Tergugat sering berkata kata kasar.
 - Tergugat sering memukul Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Juni 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah, kembali ke rumah orang tua karena tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo mohon untuk menyampaikan salinan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp



putusan kepada Kantor Urusa Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuh kanputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain suqhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bua,kabupaten Luwu / kota Palopo.
4. MembebankanbiayaperkaramenurutHukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 02 November 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di keluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu tertanggal 9 Oktober 2017, telah bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; SAKSI I, saksi tersebut menyatakan mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih sepuluh bulan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu emosi temperamen, sering mengeluarkan kata-kata kasar.
- Bahwa, selain itu, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memukul (KDRT) Penggugat serta tidak memberikan nafkah Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp



- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan mencekik leher Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya.
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi hingga sekarang.
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Saksi II; saksi tersebut menyatakan mengenal Penggugat karena ada hubungan keluarga sebagai sepupu, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih sepuluh bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa, perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu emosi temperamen, sering mengeluarkan kata-kata kasar.
- Bahwa, selain itu, perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memukul (KDRT) Penggugat serta tidak memberikan nafkah Penggugat.
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan mencekik leher Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp



- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi hingga sekarang.
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil..

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp



memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Oktober 2013 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg, serta kedua saksi tersebut sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp



Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2013 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, selalu emosi, temperamen atau memukul Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2014 yang lalu sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selain hal tersebut di persidangan Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp



kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp



sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah.*, oleh kami Drs. H. Asri, M.H, sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Plp



Hakim Anggota ,

ttd

Tommi, S.HI

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Asri, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Musdalifah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	466.000,-
--------	---	----	-----------

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)